

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kemajuan teknologi dan budaya telah banyak mendukung kemajuan bangsa dan masyarakat dunia khususnya maupun di Indonesia khususnya bidang karir, yang menuntut semua golongan untuk ikut berperan dalam semua aspek kehidupan baik di rumah tangga maupun dalam politik, dan lembaga pemerintahan. Persamaan tuntutan dari kalangan gender menunjukkan bahwa perempuan merasa memiliki persamaan hak dengan laki-laki, sehingga banyak perempuan meniti karir sesuai dengan profesinya. “Tuntutan gender disebabkan karena adanya perbedaan dan sempitnya gerakan perempuan serta membatasinya pada bagian tertentu sesuai dengan kodratnya sebagai perempuan, sehingga perempuan merasa bahwa pada prinsipnya dalam kehidupan dunia untuk bekerja dan memimpin mempunyai hak sebagaimana laki-laki”.<sup>1</sup>

Pernikahan atau perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram. Pergaulan yang dimaksud bukan hanya berlaku bagi manusia, tetapi berlaku pula untuk semua makhluk Allah. Nikah adalah asas hidup yang paling utama dalam pergaulan. Pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dan kaum lain. Nikah adalah suatu akad bergaul antara seorang laki-laki dan seorang wanita dan saling menolong diantara keduanya serta menentukan batas hak dan kewajiban di antara keduanya.<sup>2</sup>

Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dikatakan bahwa yang menjadi tujuan perkawinan sebagai suami istri adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Bahwa untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat

---

<sup>1</sup> Zakiyuddin Baidawi, *Wacana Teologi Feminis* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 1997), 8.

<sup>2</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat* (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2013), 9-13.

mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan keluarga. Pembentukan keluarga yang bahagia itu erat hubungannya.<sup>3</sup>

Pernikahan merupakan ibadah yang penting. Bahkan pernikahan merupakan bagian dari kesempurnaan dalam beragama. Proses ini adalah hal yang sakral. Setiap orang yang melakukan pernikahan harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Yang menyebabkan timbulnya hak dan kewajiban bagi keduanya. Kewajiban bagi seorang suami maupun istri berbeda-beda sesuai dengan kemampuannya. Akibat hukum dari suatu perkawinan yang sah antara lain: timbul hak-hak antara suami istri suami menjadi kepala rumah tangga dan istri menjadi ibu rumah tangga. Timbul pula kewajiban suami untuk membiayai dan mendidik anak-anak dan istrinya. Serta mengusahakan tempat tinggal bersama.<sup>4</sup>

Membina sebuah rumah tangga bukan hanya untuk saling menguasai dan memiliki antara satu pihak dengan pihak yang lain. Di dalamnya terdapat banyak tugas dan kewajiban yang besar bagi kedua belah pihak tersebut tanggung jawab ekonomi. Nafkah merupakan salah satu hak yang wajib dipenuhi oleh seorang suami terhadap istrinya. Nafkah ini bermacam-macam, bisa berupa makanan tempat tinggal pelajaran atau perhatian pengobatan dan juga pakaian.

Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda : Dari hakim putra muawiyah dari ayahnya radhiallahu Anhu ia berkata aku bertanya ya Rasulullah apa kewajiban seorang di antara kami terhadap istri? beliau menjawab kamu beri makan bila kamu makan kamu beri pakaian bila kamu berpakaian janganlah kamu memukul dan janganlah kamu mencela dan janganlah kamu tinggalkan kecuali di dalam rumah diriwayatkan oleh Imam Ahmad Imam Abu Daud Imam Nasa'i dan Imam Ibnu Majah.<sup>5</sup>

Hadis di atas menjelaskan bahwa kewajiban seorang suami adalah memberi makan dan pakaian (nafkah kepada istri serta bersikap baik kepadanya. Untuk dapat memberi nafkah seseorang harus mampu secara ekonomi). Oleh karena itu Rasulullah shallallahu alaihi wasallam juga memerintahkan hanya pemuda yang mampu yang disuruh untuk menikah.

---

<sup>3</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 1990), 22.

<sup>4</sup> Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 248.

<sup>5</sup> Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram*, (Surabaya: Toko Kitab Al Hidayah, tt), 220.

Kewajiban memberi nafkah bagi istri oleh suami juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 poin ke-4 yang berbunyi bahwa sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: *pertama*, nafkah kiswah dan tempat kediaman bagi istri : *dua*, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak: *ketiga*, biaya pendidikan bagi anak.<sup>6</sup>

Pasal selanjutnya dijelaskan kewajiban suami terhadap istri seperti tersebut pada ayat 4 huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya.

Berdasarkan pasal di atas kewajiban suami yang berkenaan dengan kebutuhan hidup tidak hanya memberi nafkah saja kewajiban suami juga menyediakan tempat tinggal biaya rumah tangga seperti kebutuhan listrik air dan lainnya sampai biaya perawatan bagi istri dan anak jika mengalami sakit. Nafkah wajib ini semata karena adanya akad yang sah penyerahan diri istri kepada suami, memungkinkannya menikmati dirinya, tidak menolak apabila diajak pindah ke tempat yang bersandar ke suami dan keduanya bisa saling menikmati. Mengapa peran tersebut jelas bahwa untuk memenuhi kebutuhan keluarga dalam mencari nafkah adalah tanggung jawab seorang suami keluarga titik sedangkan seorang itu bertanggung jawab dalam mengurus rumah tangganya. Namun pada zaman sekarang banyak sekali wanita yang bekerja dan ikut menanggung kebutuhan keluarga.<sup>7</sup>

Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan serta orang-orang yang selalu menerima kekurangan dan kelebihan orang-orang yang ada disekitarnya baik buruknya anggota keluarga, tetap tidak bisa merubah kodrat yang ada, garis besarnya yang baik dan yang buruk diperbaiki tanpa harus menghakimi.

Dalam keluarga terdapat dua atau lebih dari dua pribadi yang tergabung karena hubungan darah, hubungan perkawinan atau pengangkatan, di hidupnya dalam satu rumah tangga, berinteraksi satu sama lain dan di dalam perannya masing-masing dan menciptakan serta mempertahankan suatu kebudayaan.

Berdasarkan Undang-Undang 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Bab I pasal 1 ayat (6) pengertian. Keluarga

---

<sup>6</sup> Pasal 80 KHI

<sup>7</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 7 Trjmh Mohammad Thalib* (Bandung: Al Ma'arif 1981), 80.

adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri; atau suami, istri dan anaknya; atau ayah dan anaknya (duda), atau ibu dan anaknya (janda).

Indramayu adalah nama sebuah kota kecamatan di provinsi Jawa Barat, Indonesia. Kota kecamatan ini adalah ibu kota Kabupaten Indramayu. Kabupaten Indramayu menjadi daerah terbanyak di Jawa Barat yang mengirimkan tenaga kerja Indonesia (TKI) atau Tenaga Kerja Wanita (TKW) ke luar negeri. Mayoritas tenaga kerja Indonesia (TKI) atau Tenaga Kerja Wanita (TKW) asal Indramayu adalah perempuan. Tingginya minat warga untuk menjadi TKI atau TKW di karenakan pekerjaan di luar negeri hanya membutuhkan pendidikan yang rendah.

Namun, selama masa pandemi Covid-19, tidak ada keberangkatan TKI ke luar negeri. Kondisi itu mulai terjadi sejak sekitar Maret 2020. Ada beberapa faktor yang mendorong tingginya minat masyarakat Indramayu untuk bekerja ke luar negeri. *Pertama*, terdorong kebutuhan hidup alias faktor ekonomi. *Kedua*, faktor kecumburuan sosial. *Ketiga*, iming-iming gaji besar di luar negeri, lebih besar dari gaji di dalam negeri.

Indramayu sendiri, istri bekerja menjadi tenaga kerja wanita (TKW) bukan menjadi hal yang tabu lagi. Mayoritas masyarakat berfikir instan untuk mendapatkan uang dengan cepat. Faktor utama yang mempengaruhi terjadinya adalah faktor ekonomi. Di desa Kertajaya kecamatan Bongas ini juga terdapat beberapa masyarakatnya bekerja sebagai tenaga kerja wanita TKW. Pada tahun 2020, tercatat ada 50 warga yang menjadi tenaga kerja wanita (TKW) di beberapa negara, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 1.1**

**Data Warga Sebagai TKW di Desa Kertajaya**

<b>NO</b>	<b>Bulan</b>	<b>Jumlah warga</b>
1	Januari	28
2	Februari	12
3	Maret	10

## **B. Perumusan Masalah**

### **1. Identifikasi Masalah**

#### **a. Wilayah Kajian**

Penelitian ini mengkaji tentang peran ganda istri dalam meningkatkan ekonomi keluarga menurut perspektif hukum Keluarga Islam. Penelitian ini tergolong ke dalam wilayah kajian Hukum Keluarga Islam dalam Masyarakat dengan topik kajian Pengaruh Modernitas Terhadap Pelaksanaan Hukum Keluarga Islam.

#### **b. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif ialah penelitian yang di maksudkan untuk mengungkapkan gejala secara holistik-kontekstual melalui pengumpulan data dan latar alami dengan memanfaatkan peneliti sebagai instrumen kunci. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan menggunakan pendekatan yuridis. Penelitian ini ialah menggunakan metode yuridis empiris (Legal Research). Dalam penelitian ini penulis akan manfsirkan tentang peran ganda istri sebagai tenaga kerja wanita (TKW) dalam meningkatkan ekonomi keluarga dalam perspektif hukum keluarga islam.

#### **c. Jenis Masalah**

Jenis masalah dalam penelitian ini yaitu mengenai faktor yang menyebabkan seorang istri bekerja di luar negeri sebagai tenaga kerja wanita (TKW) dalam meningkatkan ekonomi keluarga di Desa Kertajaya Kecamatan Bongas Kabupaten Indramayu dalam perspektif Hukum Keluarga Islam.

### **2. Pembatasan Masalah**

Penulis membatasi masalah yang akan diteliti agar tidak terjadi perluasan masalah yang dibahas dan memberikan kemudahan dalam proses penelitian maupun pembaca nantinya. Oleh karena itu, pembatasan masalah pada peran ganda istri sebagai tenaga kerja wanita (TKW) dalam meningkatkan ekonomi keluarga dalam perspektif hukum keluarga untuk mengetahui faktor yang menyebabkan hal itu terjadi di Desa Kertajaya Kecamatan Bongas Kabupaten Indramayu.

### 3. Rumusan Masalah

1. Apakah faktor penyebab para istri bekerja di luar negeri sebagai TKW di Desa Kertajaya ?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam tentang peran ganda istri bekerja sebagai TKW di luar negeri?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah tersebut yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui faktor menyebabkan para istri bekerja di luar negeri di desa kertajaya
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam tentang seorang istri bekerja di luar negeri

### D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap akan memberikan manfaat sebagai berikut :

#### 1. Manfaat secara Teoritis

Menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis sekaligus sebagai pelaksanaan tugas akademik yaitu untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

#### 2. Manfaat secara Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan dapat digunakan sebagai referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya.
- b. Penelitian ini sebagai implementasi dari fungsi Tri Darma perguruan tinggi, dan diharapkan dari hasil penelitian ini akan memberikan kontribusi yang positif bagi dunia keilmuan yang ada di bidang Hukum Islam khususnya jurusan Hukum Keluarga Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

## E. Kerangka Berfikir

Kerangka berpikir ialah sebagai konseptual mengenai bagaimana satu teori berhubungan diantara berbagai faktor yang telah diidentifikasi penting terhadap masalah penelitian. Kerangka berpikir digunakan sebagai pisau analisis untuk meneliti masalah. Rianse dan Abdi mengatakan bahwa kerangka berpikir atau kerangka pemikiran didasarkan pada fakta, pengamatan, tinjauan pustaka dan landasan teori untuk menjelaskan konsep pemikiran masalah penelitian.

Pernikahan merupakan ibadah yang penting, bahkan pernikahan merupakan bagian dari kesempurnaan dalam beragama. Membina sebuah rumah tangga bukan hanya untuk saling menguasai dan memiliki antara satu pihak dengan pihak yang lain. Di dalamnya terdapat banyak tugas dan kewajiban yang besar bagi kedua belah pihak termasuk tanggung jawab ekonomi. Orang yang hendak menikah harus mampu mengadakan segala sesuatu yang menjadi kewajiban dan tanggung jawabnya, seperti maskawin, sandang, dan nafkah sehari-hari. Salah satu kewajiban seorang suami terhadap istri adalah nafkah.

Nafkah adalah semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, rumah, dan lain-lain. Bahkan Al-Qur'an sendiri telah mewajibkan hal itu melalui firman Allah SWT dalam surat Al-Thalaq ayat 7 :

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۗ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.” (QS.Al-Thala/ 65:7)<sup>8</sup>

Dalam realitanya, meskipun status dan peran utama isteri bukan pencari nafkah dan bertanggungjawab terhadap keluarga, melainkan mengurus atau mengelola rumah tangga, namun ketentuan tersebut tidak selalu demikian. Seorang istri tidak saja sebagai

<sup>8</sup> QS. At-Thalaq (65) : 7. Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah* (Cirebon: Pustaka Jata Ilmu, 2014), 559.

ibu rumah tangga, melainkan juga bekerja di wilayah publik (di luar rumah). Istri yang bekerja ini statusnya bisa hanya membantu suami dalam memenuhi kebutuhan keluarga, bisa juga sebagai pencari nafkah utama keluarga. Hal ini tidak terlepas dari pembahasan bagaimana peran suami istri tersebut dalam keluarga atau rumah tangga.

Wanita diperbolehkan untuk berperan di wilayah publik (bekerja) selama peran tersebut dilakukan karena kondisi tertentu yang menyebabkannya untuk berperan demikian. Meskipun begitu dia tetap harus menjaga dampak negatif yang diakibatkan karena pekerjaan tersebut, baik dampak terhadap diri sendiri maupun keluarganya.<sup>9</sup>

Salah satu tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Namun, dalam kehidupan berumah tangga, seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara suami istri. Hal tersebut disebabkan karena pasangan suami istri tidak bisa melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing. Sepasang suami istri yang telah terikat oleh perkawinan, berarti telah terikat pula oleh hak dan kewajiban masing-masing yang harus dilaksanakan secara seimbang. Keduanya mempunyai kedudukan dan peran yang sama untuk dijalani. Kedudukan suami adalah sebagai kepala keluarga yang berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan. Sebab, kewajiban suami adalah hak bagi istri. Sementara istri berkewajiban untuk mengurus rumah tangga. Akan tetapi, faktanya di zaman sekarang ini kewajiban antara seorang suami dengan seorang istri seolah tertukar. Peran seorang istri terlihat lebih menonjol dibanding dengan suaminya.

Sering kali terlihat, bahwa tidak sedikit seorang istri berkarir dan bekerja di luar untuk mendapat uang. Hal tersebut dapat terjadi karena berbagai faktor, diantaranya: 1) karena pendidikan istri yang lebih tinggi dari suami sehingga istri lebih mudah mendapat kesempatan kerja, 2) suami memang benar-benar dalam keadaan yang tidak mampu untuk bekerja, misalnya sudah tua dan sering sakit-sakitan, 3) suaminya pengangguran dan tidak ada keinginan untuk mencari pekerjaan. Bila keadaan yang demikian terjadi, maka mau tidak mau istri yang harus bekerja demi untuk memenuhi

---

<sup>9</sup> Djazimah, S., & Habudin, isteri sebagai Pencari Nafkah Utama: Studi terhadap Perajin Kapuk di Desa Imogiri, Bantul, Yogyakarta, *Al-Ahwal*: *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 9:1 (Juli, 2016): 51-53. <https://doi.org/10.14421/Ahwal.2016.09104>, Diakses Pada 10 November 2021.

kebutuhan rumah tangganya. Padahal bagi bagi istri tidak ada kewajiban untuk mencari nafkah. Karena nafkah merupakan hak dari pada istri.

Banyak terjadi seorang istri bekerja mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarganya seperti menjadi guru SD, guru PAUD, dan bahkan berdagang. Sementara, suaminya pengangguran dan hanya berdiam diri di rumah dengan alasan sulit mendapat pekerjaan dan ada pula yang beralasan karena faktor usia. Tentu saja hal itu tidak sepatasnya dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya apalagi jika tidak melakukan ikhtiar apapun untuk mendapat pekerjaan. Karena tanggungjawab untuk memenuhi kebutuhan keluarga berada di pundak suami dan suami tidak bisa terlepas dari tanggungjawab tersebut.

Bila melihat perkembangan zaman saat ini, memang peran dan kedudukan seorang wanita tidak lagi seperti dulu, wanita yang telah menikah boleh berkarir dan bekerja di luar, namun tetap berada di bawah pengawasan suami, karena memang Islam sendiri tidak melarangnya. Sedangkan sekarang ini, ada istilah kesetaraan gender atau emansipasi wanita, yang mana wanita yang telah menikah pun seakan-akan bebas untuk berkarir dan memiliki peran dan kedudukan yang ingin disamakan dengan seorang laki-laki. Namun tidak semua hal dapat disamakan dengan laki-laki karena syariat telah mengaturnya secara seimbang. Dan bagaimanapun kedudukan suami akan tetap lebih tinggi dibandingkan istri. Sebab semuanya telah memiliki peranan dan kedudukan masing-masing. Semua itu telah diatur baik dalam al-Qur'an, as-Sunnah, ijma' bahkan dalam Undang-undang perkawinan.<sup>10</sup>

Prinsip masalah yang dikehendaki yaitu upaya mendatangkan manfaat (kebaikan) dengan menghindari atau menolak kemudharatan, hal itu sejalan dengan kehendak syarak dan termasuk ke dalam jenis kemaslahatan yang didukung oleh nash secara umum. Kemaslahatan itu bersifat rasional dan pasti, bukan sekedar perkiraan sehingga hukum yang ditetapkan benarbenar menghasilkan manfaat dan menghindari kemudharatan dengan tidak meninggalkan atau bertentangan dengan nas syarak. Selain itu, masalah harus sesuai dengan *al-maqas'id al-shari'ah* yaitu kemaslahatan dalam memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan

---

<sup>10</sup> Kamal, M., Wahab, Z. A., & Nugraha, N. Istri sebagai Pencari Nafkah dalam Pandangan Muhammad Quraish Shihab, *Istinbath: Jurnal Penelitian Hukum Islam*, 16(1), 30-31(2019).

memelihara harta. Islam sesungguhnya adalah ajaran spiritual-moral yang didasarkan pada kesadaran manusia sebagai hamba Allah. Maka, mana yang lebih dijanjikan kepada kebaikan (masalah) bagi hidupnya sebagai hamba Allah, itulah yang lebih diutamakan. Dalam hal istri bekerja sebagai pencari nafkah utama, mana yang lebih baik, lahir dan batin, dunia maupun akhirat, bagi yang bersangkutan, itulah yang patut dijadikan pertimbangan. Adapun syariat Islam dalam menentukan hak dan kewajiban, mewajibkan suami untuk memenuhi nafkah bagi keluarganya. Namun, dikarenakan beberapa faktor menyebabkan suami tidak dapat memenuhi seluruh kebutuhan keluarganya, baik istri maupun anak-anaknya. Sehingga menjadikan istri turut ikut memenuhi kebutuhan sehari-hari, bahkan dapat dikatakan istri tersebut adalah sebagai tulang punggung keluarganya yang sangat membantu bagi kelangsungan hidup rumah tangga. Hal tersebut tentu juga menimbulkan dampak bagi relasi suami istri karena adanya ketimpangan pelaksanaan hak dan kewajiban.



**Tabel 1.2**  
**Kerangka Berfikir**



## F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini dan memuat penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Studi mengenai pengembangan kemandirian dan pola komunikasi anak telah banyak dilakukan kalangan sarjana, secara umum studi mereka menempatkan orang tua tunggal sebagai objek penelitian ini. Berdasarkan hasil penelusuran penulis, ada beberapa penelitian terdahulu yang erat kaitannya dengan judul penulis saat ini antara lain adalah sebagai berikut:

1. Skripsi yang disusun oleh Muhamad Bahrul Ulum dengan judul “Dampak Peran Ganda Suami dalam Keluarga Tenaga Kerja Wanita dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Bejaten, Kecamatan Pabelan, Kabupaten Semarang)”. Hasil dari penelitian tersebut adalah dampak terhadap keluarga istri bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita yang ditinggal pasti memberikan dampak positif dan dampak negatif. Pandangan hukum Islam tentang peran ganda suami dalam keluarga Tenaga Kerja Wanita yakni memberikan larangan terhadap wanita untuk menjadi Tenaga Kerja Wanita selama suami masih bisa bekerja, karena menimbulkan kerusakan yang terjadi dalam keluarga. Kerusakan yang di maksud adalah kerusakan hak dan kewajiban yang seharusnya di jalankan dalam sebuah keluarga, dampak negatif tersebut lebih banyak daripada dampak positifnya.<sup>11</sup>

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah sama-sama membahas tentang peran seorang istri yang bekerja sebagai tenaga kerja wanita (TKW) yang disebabkan oleh faktor ekonomi menurut pandangan hukum islam. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian membahas tentang dampak yang di akibatkan disaat istri yang bekerja sebagai tenaga kerja wanita (TKW), namun penelitian yang akan penulis lakukan yaitu bertujuan untuk mengetahui perekonomian keluarga yang istrinya bekerja sebagai tenaga kerja wanita (TKW).

2. Skripsi yang disusun oleh Misbahkhul Qolbi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Peran Ganda Istri sebagai Ibu Rumah Tangga dan Pencari Nafkah dalam Keluarga (Studi Kasus Masyarakat Desa Baturetno Kec Baturetno Kab Wonogiri)”.

---

<sup>11</sup> Muhamad Bahrul Ulum, “Dampak Peran Ganda Suami dalam Keluarga Tenaga Kerja Wanita dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Bejaten, Kecamatan Pabelan, Kabupaten Semarang).” (*Skripsi*, Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2019).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran ganda istri sebagai ibu rumah tangga sekaligus pencari nafkah dalam keluarga semata-mata hanya meringankan beban suami dan menambah kebutuhan saja. Meskipun kewajiban mencari nafkah ada di pundak suami namun istri dapat membantu namun jika istri yang bekerja dan penghasilannya melebihi suami bukan berarti istri merasa berkuasa dan suami menjadi rendah diri. Istri tidak dilarang untuk ikut serta bekerja mencari nafkah untuk keluarga asal tidak melalaikan fungsinya sebagai ibu rumah tangga.<sup>12</sup>

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian yang akan dilakukan penulis yaitu sama-sama membahas tentang peran istri yang mencari nafkah dengan tujuan meningkatkan ekonomi dalam keluarga. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian terdahulu membahas tentang peran istri sebagai ibu rumah tangga dan pencari nafkah. Akan tetapi, penelitian yang akan penulis lakukan adalah tentang peran ganda istri yang bekerja sebagai tenaga kerja wanita (TKW) atau di luar negeri.

3. Skripsi yang disusun oleh Bella Aristantia Harto dengan judul “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap Pergeseran Peran dan Fungsi Suami-Isteri dalam Keluarga tkw di Desa Pucanganom Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun”. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 1) Pergeseran peran dan fungsi suami istri rumah tangga di Desa Pucanganom yang terjadi adalah suami istri mengalami pergantian peran terhadap mencari nafkah. 2) Implikasi dari pergeseran peran suami istri terhadap keharmonisan rumah tangga di Desa Pucanganom membuat banyak pasangan suami istri yang ada di Desa Pucanganom berganti peran dan memiliki keunikan tersendiri, ada yang menambahnya ekonomi menjadi baik ada pula yang menjadi buruk dalam hubungan rumah tangga.<sup>13</sup>

Persamaan dalam penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah membahas peran ganda seorang istri yang bekerja sebagai tenaga kerja wanita (TKW) untuk meningkatkan ekonomi keluarga dan keharmonisan keluarga. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian terdahulu menguraikannya

---

<sup>12</sup> Misbahkhul Qolbi, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Peran Ganda Istri Sebagai Ibu Rumah Tangga dan Pencari Nafkah dalam Keluarga (Studi Kasus Masyarakat Desa Baturetno Kec Baturetno Kab Wonogiri)”. (*Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2020).

<sup>13</sup> Bella Aristantia Harto, “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Pergeseran Peran dan Fungsi Suami-Isteri dalam Keluargatkw di Desa Pucanganom Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun”. (*Skripsi* fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021).

menurut perspektif sosiologi dan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis menguraikannya menurut perspektif hukum keluarga.

4. Jurnal yang disusun oleh Wahyu Nugraheni S dengan judul “Peran dan Potensi Wanita dalam Pemenuhan Kebutuhan Ekonomi Keluarga Nelayan”. Berdasarkan analisis data diperoleh bahwa selain wanita nelayan berperan sebagai ibu rumah tangga (domestik), wanita nelayan di Desa Bedono juga berperan dan ikut berpartisipasi mencari nafkah untuk pemenuhan ekonomi keluarganya. Bias jender dalam kehidupan ekonomi keluarga sudah tampak kabur karena para istri juga diuntut untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Partisipasi istri dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga di desa Bedono diwujudkan dalam lingkungan rumah tangga, dalam bidang ekonomi, maupun dalam masyarakat. Kendala yang dihadapi wanita nelayan di antaranya berkurangnya waktu untuk berkumpul dengan keluarga serta mengurus rumah tangga yang terhadap keharmonisan keluarga serta pendidikan anak menjadi terabaikan.<sup>14</sup>

Persamaan antara penelitian di atas dengan penelitian yang akan dilakukan penulis yaitu membahas tentang peran ganda istri yang mencari nafkah untuk meningkatkan ekonomi dalam keluarga. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian terdahulu membahas tentang peran ganda seorang istri yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga dengan bekerja sebagai nelayan dan penelitian yang akan dilakukan penulis yaitu tentang peran ganda seorang istri yang bekerja sebagai tenaga kerja wanita (TKW) dalam perspektif hukum keluarga.

5. Jurnal yang disusun oleh Luluk Shovianodon Navish Abdillah Zahrotun dengan judul "Peran Wanita sebagai Pencari Nafkah Keluarga dalam Perspektif Hukum Islam." Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peran perempuan sebagai pekerja perempuan dalam perspektif hukum Islam pada dasarnya diperbolehkan, karena mencari nafkah untuk memenuhi sarana hidup adalah hak dan kewajiban laki-laki dan perempuan selama seorang istri tidak mengabaikan kewajibannya kepada suami dan anaknya. Peran perempuan sebagai pekerja perempuan dalam perspektif hukum positif Indonesia juga diperbolehkan, karena seorang perempuan

---

<sup>14</sup> Nugraheni, W., Marhaeni, T., & Sucihatiningih, D. W. P. (2012). Peran dan potensi wanita dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga nelayan. *Journal of Educational Social Studies*, 1(2).

mampu melakukan kegiatan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja untuk menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri dan kebutuhan masyarakat.<sup>15</sup>

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian yang akan dilakukan penulis yaitu membahas tentang peran seorang perempuan yang mencari nafkah dalam perspektif hukum islam dan untuk meningkatkan ekonomi dalam keluarga. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian terdahulu membahas tentang peran istri yang bekerja menurut perspektif hukum islam dan hukum positif indonesia dan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah tentang peran istri yang bekerja sebagai TKW (Tenaga Kerja Wanita) dalam perspektif hukum keluarga.

## G. Metodologi Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas maka jenis penelitian merupakan penelitian yang menggunakan metode yuridis empiris yaitu penelitian yang menggunakan fakta-fakta yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian ini didasarkan pada observasi, akal sehat, dan fakta sehingga hasilnya bukan spekulasi.

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini ialah penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian ditunjuk untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Penelitian kualitatif ialah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang di alami oleh penelitian. Misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain.<sup>16</sup> Adapun penelitian kualitatif mempunyai dua tujuan utama, yang pertama yaitu, menggambarkan dan mengungkap (*to describe and explore*) dan kedua menggambarkan dan menjelaskan (*to describe and explain*).

---

<sup>15</sup> Shoviana, L., & Abdillah, Z. N. (2019). PERAN WANITA SEBAGAI PENCARI NAFKAH KELUARGA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. *Islamic Review: Jurnal Riset dan Kajian Keislaman*, 8(1), 86-109.

<sup>16</sup> Lexi J. Moleng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Pt Remaja Rosda Karya, 2021), 6.

## 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mengungkapkan gejala secara holistik-kontekstual melalui pengumpulan data dan latar alami dengan memanfaatkan peneliti sebagai instrumen kunci. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan menggunakan pendekatan induktif. Dalam penelitian ini peneliti akan menganalisis tentang Peran Ganda Istri sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga di Desa Krtajaya Kecamatan Bongas Kabupaten Indramayu dalam Perspektif Hukum Keluarga, langsung kepada para masyarakat dengan cara melakukan observasi perilaku para partisipan dan terlibat langsung dalam aktivitas-aktivitas mereka. Sehingga peneliti akan mendapatkan informasi yang lengkap mengenai isu yang diteliti.

## 3. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana suatu data dapat diperoleh. Adapun sumber data dalam penelitian ini ada dua macam yaitu, sumber data primer dan sumber data sekunder :

### a. Data primer

Data primer adalah sumber data yang diperoleh penelitian langsung dari lokasi objek penelitian sehingga mampu mencapai tingkat keakuratan yang meyakinkan. Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu hasil catatan dari wawancara penulis dengan pihak yang menjadi narasumber.

### b. Data sekunder

Data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari buku-buku, jurnal dan sumber data lainnya yang ada hubungannya dengan pembahasan judul skripsi ini, sebagai bahan rujukan atau bahan acuan. Biasanya data sekunder dapat berupa dokumen-dokumen, pengakuan-pengakuan atau hasil wawancara dengan pihak yang ditujuh.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Pada tahap penelitian ini agar diperoleh data yang valid dan bisa dipertanggung jawabkan, maka data dapat diperoleh melalui:

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu dan merupakan proses tanya jawab lisan di mana dua orang atau lebih berhadapan fisik. Wawancara dilakukan untuk memperoleh data atau informasi sebanyak mungkin dan sejelas mungkin kepada subjek penelitian. Adapun wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak berstruktur, di mana di dalam metode ini memungkinkan pertanyaan berlangsung luwes, arah pertanyaan lebih terbuka, tetap fokus, sehingga diperoleh informasi yang kaya dan pembicaraan tidak kaku.

b. Observasi

Istilah observasi diarahkan pada kegiatan memerhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul, dan mempertimbangkan hubungan antar aspek dalam fenomena tersebut. Dalam penelitian ini observasi yang dilakukan yaitu dengan mengadakan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk memperoleh data yang valid.

c. Dokumentasi

Pengertian dokumen di sini adalah mengacu pada material (bahan) seperti fotografi, video, film, memo, surat, diari, rekaman kasus klinis dan sejenisnya yang dapat digunakan sebagai informasi suplemen sebagai bagian dari kajian kasus yang sumber data utamanya adalah observasi partisipan atau wawancara. Adapun dokumentasi yang digunakan dalam penelitian di sini yakni catatan-catatan kecil, buku-buku dan gambar-gambar yang ditemukan peneliti di lapangan.

## 5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain. Model analisis data dalam penelitian ini mengikuti konsep yang diberikan Miles dan Huberman. Miles dan Huberman mengungkapkan bahwa

aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas. Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan tiga alur kegiatan yang terjadi bersamaan, yakni sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari laporan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum data, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, di cari tema dan polanya.

b. Penyajian Data

Penyajian data penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya.

c. Verifikasi atau Penyimpulan Data

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

## H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dan penulisan, proposal ini terdiri dari 5 (lima) bab yang di dalamnya terdapat beberapa sub-sub yang saling berkaitan. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

### 1. Bab Kesatu : Pendahuluan

Menggambarkan isi dan bentuk penelitian yang berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, penelitian terdahulu, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

## **2. Bab Kedua : Landasan Teori**

Pada bab ini penulis menguraikan tentang landasan teori mengenai peran ganda istri sebagai tenaga kerja wanita (TKW) dalam meningkatkan ekonomi keluarga di Desa Kertajaya Kecamatan Bongas Kabupaten Indramayu dalam perspektif Hukum Keluarga Islam.

## **3. Bab Ketiga : Profil Desa Kertajaa Kecamatan Bongas**

Dalam bab ini, menggambarkan profil desa kertajaya kecamatan bongas yang menjadi tempat penelitian penulis. Masyarakat memiliki peran penting agar kita tahu bagaimana gambaran umum tentang istri yang bekerja diluar negeri sebagai tenaga kerja wanita (TKW).

## **4. Bab Keempat: Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Bab ini membahas tentang bagaimana peran ganda istri sebagai tenaga kerja wanita (TKW) dalam meningkatkan ekonomi keluarga di desa kertajaya kecamatan bongas dalam perspektif hukum keluarga, dan faktor penyebab istri lebih memilih bekerja sebagai TKW.

## **5. Bab Kelima: Penutup**

Dalam bab ini merupakan bab ini menguraikan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab kelima sebagai jawaban singkat atas permasalahan yang diteliti. Peneliti juga akan menyampaikan saran terhadap hasil penelitian yang telah diuraikan.

